

MEDIATOR

Penandatanganan Kerja Sama Lapsustik Purwokerto dengan IPWL Nurul Ichsan Al Islami

Adriel Kris Novianto - PURWOKERTO.MEDIATOR.CO.ID

May 4, 2023 - 16:53



Purwokerto - Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kanwil Kemenkumham Jateng menjalin kerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Nurul Ichsan Al Islami dalam hal Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Perjanjian kerjasama tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman oleh Kepala Lapas Narkotika Purwokerto dan Pimpinan IPWL Nurul Ichsan Al Islami, Kamis (04/05).

IPWL sendiri merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Institusi ini disertai mandat untuk melakukan pengobatan atau perawatan bagi wajib

lapor yang mengalami ketergantungan penyalahguna narkoba.

Ponpes Nurul Ichsan Al Islami menjadi salah satu IPWL berbasis pesantren yang menggunakan metode pengobatan dan perawatan pasien yang kecanduan narkoba dengan cara yang cukup unik. Dalam pesantren ini, para pecandu narkoba akan dilakukan proses detoksifikasi menggunakan ramuan herbal dan dengan metode religius.

Kepala Lapas Narkoba Kelas IIB Purwokerto, Riko Purnama Candra memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terciptanya kerjasama antara kedua belah pihak. Riko menyampaikan jika penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan awal yang baik untuk penyembuhan para pecandu narkoba.

Selain itu, menurut Riko Purnama Candra, penandatanganan kerjasama ini juga memiliki beberapa tujuan penting khususnya bagi pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas IIB Purwokerto.

"Semoga dengan penandatanganan MoU ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terutama untuk kegiatan rehabilitasi sosial bagi warga binaan di Lapas Narkoba Purwokerto", ujarnya

Seluruh kegiatan pelayanan bagi warga binaan khususnya pelayanan rehabilitasi sosial, seluruhnya tidak dipungut biaya alias GRATIS. (AKN)